

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Setio Prabowo

Universitas Jayabaya Jakarta

M. Sudirman

Universitas Jayabaya Jakarta

Cicilia Julyani Tondy

Universitas Jayabaya Jakarta

Alamat: Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Korespondensi penulis: setioprabowo21@gmail.com

Abstract. *Inheritance occurs when a family member passes away, such as a father, mother, or child, provided that the deceased individual possessed wealth or assets. However, in reality, situations still arise where land rights can transfer through inheritance without involving all heirs in the ongoing transfer process. The research methodology employed in this study is a normative juridical approach. Within this research, the theories of Legal Consequences according to R. Soeroso and Legal Protection according to Satjipto Raharjo are utilized. The research findings indicate that the legal repercussions of transferring inheritance assets without the consent of the heirs, in accordance with the Civil Code, are deemed invalid under the law. The ancestral land is sold by an individual who, in fact, lacks the right to do so, given that the ownership rights to the land actually belong to the heirs. Thus, in accordance with Article 1471 of the Civil Code, the sale transaction becomes null and void.*

Keywords: *Inheritance, Heirs, Legal Protection*

Abstrak. Warisan muncul ketika seseorang dalam keluarga meninggal, seperti ayah, ibu, atau anak, asalkan individu yang meninggal tersebut memiliki kekayaan atau harta benda. Namun, pada kenyataannya, masih terjadi situasi di mana hak atas tanah dapat beralih melalui pewarisan tanpa melibatkan semua ahli waris dalam proses peralihan yang berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode normatif secara yuridis. Dalam penelitian ini, digunakan teori Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum terhadap peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah dinyatakan tidak sah menurut hukum. Tanah warisan tersebut dijual oleh individu yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukannya, mengingat bahwa hak kepemilikan atas tanah tersebut sebenarnya dimiliki oleh para ahli waris. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1471 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Kata kunci: Ahli Waris, Harta Warisan, Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang lebih luas dan merupakan komponen kecil dalam hukum keluarga. Hukum waris erat kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia, karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian, yang menghasilkan masalah bagaimana menyelesaikan hak dan kewajiban (Prodjodikiro, 1995). Seperti yang telah diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang hukum benda, serta dalam hukum waris dalam Islam dan adat. Pada dasarnya, kewarisan adalah serangkaian tindakan untuk meneruskan dan mengatur pengelolaan harta warisan, termasuk yang berbentuk nyata maupun tidak nyata, dari seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya, yaitu dari pewaris kepada ahli warisnya (Suparman, 2007).

Penelitian tesis ini akan memeriksa kasus sengketa tanah yang melibatkan situasi di mana hak atas tanah beralih melalui pewarisan, namun tidak semua ahli waris terlibat dalam proses peralihan tersebut. Selain ketentuan dalam Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peralihan hak melalui pewarisan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam situasi di mana seorang pewaris ingin mentransfer hak warisnya, mereka perlu memperoleh persetujuan dari rekan pewaris lainnya. Ini diperlukan karena setiap ahli waris memiliki hak terhadap harta warisan yang sama. Jika individu yang memiliki klaim terhadap tanah warisan mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya pemilik tanah tersebut, maka proses peralihan hak tidak dapat dilakukan secara rahasia sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Namun, jika terdapat ahli waris lain yang memiliki hak terhadap harta warisan dan tidak terlibat dalam proses tersebut, artinya mereka tidak memberikan persetujuan, maka situasi konflik dapat timbul.

Harta warisan muncul ketika seseorang dalam keluarga, seperti ayah, ibu, atau anak, meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Namun, pada praktiknya masih terjadi situasi di mana hak atas tanah dialihkan melalui pewarisan tanpa melibatkan semua ahli waris dalam proses peralihan yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai dampak hukum terhadap harta warisan yang dialihkan tanpa persetujuan para ahli waris, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris dalam kasus harta warisan yang beralih tanpa persetujuan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan pendekatan di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau data sekunder (Sugono, 2006). Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan dan melibatkan pendekatan analisis perundang-undangan, pendekatan studi kasus, serta pendekatan analisis. Dalam penelitian ini, teori yang diadopsi mencakup Teori Konsekuensi Hukum oleh R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut pandangan Satjipto Raharjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat, warisan hanya terjadi setelah kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pasal yang dengan jelas menjelaskan definisi hukum waris. Menurut Surini Ahlan Sjarif, hukum waris merupakan peraturan yang mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang telah meninggal, mengatur cara harta kekayaan yang ditinggalkan oleh individu yang meninggal akan dialihkan, dan dampaknya terhadap ahli waris yang terlibat (Sjarif, et al., 2004). Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa hukum waris adalah aturan yang mengatur bagaimana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) dialihkan, dan dampaknya terhadap para ahli waris.

Dalam konteks penelitian ini, fakta-fakta yang relevan adalah sebagai berikut: Almarhum ALI TIRTO MURYONO, yang merupakan orang tua para penggugat, adalah pemilik sah dari tanah tersebut dan belum pernah mentransfer haknya kepada pihak lain selama hidupnya. Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari ALI TIRTO MURYONO berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 1995. Almarhum DJUNAIDI ALI (orang tua dari turut tergugat I) dan anak-anaknya (turut tergugat II-V) adalah hasil dari perkawinan pertama ALI TIRTO MURYONO. Tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat, DJUNAIDI ALI (orang tua dari turut tergugat I) menjual tanah tersebut kepada ALM. WAHYU MULYADI, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kemudian, diketahui bahwa jual-beli tanah tersebut didasarkan pada dokumen surat pernyataan jual beli tanah sebelum pembuatan akta pada tanggal 12 Oktober 1994, antara DJUNAIDI ALI (orang tua dari turut tergugat I). Tanah tersebut jelas adalah kepemilikan ALI TIRTO MURYONO dan merupakan bagian dari harta waris yang belum dibagi. Meskipun DJUNAIDI ALI (orang tua dari turut tergugat I) adalah anak dari istri pertama ALI TIRTO MURYONO, dia tidak memiliki hak langsung atas tanah tersebut sebagai bagian dari warisan ALI TIRTO MURYONO tanpa persetujuan dan pengetahuan dari para penggugat, yang telah ditetapkan

sebagai ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 1995.

Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tentang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hak waris atas tanah yang berasal dari orang tua mereka. Karena sengketa ini tidak bisa diatasi melalui diskusi bersama, penyelesaian melalui lembaga sosial, konsultasi dengan pemuka masyarakat, atau bahkan melalui jalur peradilan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa ini, pemerintah mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan litigasi melalui lembaga peradilan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan terciptanya keadilan bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hak waris atas tanah yang berasal dari orang tua mereka. Seperti yang telah diakui, pada dasarnya sengketa mengenai objek waris melibatkan pertentangan kepentingan di dalam ranah kepemilikan harta, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun, fokus yang sering muncul adalah sengketa hak waris yang terkait dengan kepemilikan tanah, yang melibatkan pihak-pihak seperti individu dengan individu, individu dengan entitas hukum, entitas hukum dengan entitas hukum, dan lain sebagainya.

Hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah himpunan norma yang mengatur aspek hukum terkait harta kekayaan setelah seseorang meninggal, termasuk dalam hal pemindahan harta yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dan dampaknya bagi penerima waris. Regulasi ini mencakup hubungan hukum antara penerima waris serta hubungan mereka dengan pihak ketiga. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pemberi waris, namun masih timbul sengketa, seperti kasus perselisihan penerima waris yang dikuasai oleh satu pihak. Akibatnya, ahli waris lain, yang seharusnya memiliki hak atas warisan tersebut, tidak mendapatkan bagian yang sepatutnya. Sebelum membahas tentang cara menyelesaikan sengketa ahli waris yang tidak memperoleh hak waris atas tanah, mari kita terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan sengketa mengenai objek waris tanah, atau biasa disebut sebagai sengketa hak atas tanah. Ini adalah situasi dimana terjadi perselisihan hukum yang berawal dari keluhan yang diajukan oleh pihak tertentu, baik individu atau badan hukum, yang mengandung keluhan dan tuntutan mengenai hak atas tanah. Ini bisa berkaitan dengan status tanah, prioritas, atau kepemilikan, dengan harapan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan secara administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah pertanahan pada dasarnya mirip dengan cara penyelesaian masalah secara umum. Setiap masyarakat memiliki beragam mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang berlaku. Penyelesaian masalah

dapat diamati melalui langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak terlibat serta tindakan dari Pemerintah. Dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, cara penyelesaian masalah bisa berupa pendekatan musyawarah mufakat, penyelesaian melalui lembaga sosial, melibatkan pemuka masyarakat, atau melalui badan peradilan. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai mediator atau fasilitator serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Hal ini juga berlaku dalam konteks penyelesaian sengketa mengenai ahli waris yang tidak memperoleh hak waris atas tanah, dimana pola penyelesaiannya dapat mengikuti mekanisme yang umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Fokus sengketa dalam penelitian ini adalah penguasaan satu pihak terhadap objek waris, yakni hak atas tanah yang belum dibagi sebagai bagian dari harta waris. Situasi ini mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang berhak secara sah atas objek warisan tersebut. Karena alasan ini, sengketa tersebut tidak bisa diatasi melalui pendekatan musyawarah mufakat, penyelesaian melalui lembaga sosial, melibatkan pemuka masyarakat, atau bahkan melalui proses peradilan. Karena hal tersebut, untuk menyelesaikan sengketa ini, pemerintah mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan litigasi melalui lembaga peradilan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terciptanya rasa keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat penguasaan objek waris oleh pihak lain.

Pendapat penulis sejalan dengan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia yang disengaja dilakukan untuk memunculkan hak dan kewajiban (Soeroso, 2003). Perbuatan hukum merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (individu atau entitas hukum) yang konsekuensinya diatur oleh hukum, karena konsekuensi tersebut dapat diartikan sebagai niat dari pelaku hukum. Soeroso lebih lanjut menjelaskan bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum hanya terjadi saat ada "penyataan niat". R. Soeroso menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum perlu disertai oleh ekspresi niat. Ekspresi niat ini menjadi syarat penting untuk terwujudnya perbuatan hukum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pelaku tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum, bahkan jika akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat dari pelaku menjadi elemen inti dari suatu perbuatan. Terkait hasil hukumnya, Soeroso mendefinisikannya sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada hak-hak dasar individu yang terganggu oleh orang lain. Ini dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum

mencakup berbagai langkah hukum yang diambil oleh pihak penegak hukum untuk menjaga rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun. Perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk merasa aman (Hadjon, 1987). Ahli waris diberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak asasi mereka tidak terganggu oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar ahli waris dapat merasakan semua hak yang diakui oleh hukum. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo mengenai teori perlindungan hukum, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah langkah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terganggu oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat merasakan semua hak yang dijamin oleh hukum (Raharjo, 2000).

Dalam proses pewarisan, terdapat kaitan yang erat dengan hukum waris. Hukum waris merujuk pada rangkaian aturan yang mengatur transfer kekayaan setelah seseorang meninggal. Ini termasuk pengalihan harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan konsekuensinya terhadap penerima harta, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak lain. Terdapat tiga elemen kunci dalam pewarisan, yakni pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris merujuk pada individu yang telah meninggal dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris adalah individu yang mengambil posisi pewaris dalam hal warisan, baik secara keseluruhan atau sebagian tertentu. Warisan, atau yang dikenal sebagai harta warisan, mencakup semua kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk semua harta setelah mengurangi semua hutang yang ada.

Menurut Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa ahli waris memiliki hak yang sama terhadap warisan, tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Jika setelah periode waktu tertentu hak kepemilikan itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut akan hilang secara hukum dan kepemilikan atas tanah akan beralih kepada Negara. Meskipun begitu, hak-hak yang dikenakan oleh pihak lain pada tanah tersebut tetap berlaku. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada hal yang perlu dicatat bahwa ahli waris tidak dapat mengklaim hak waris atas tanah karena telah dikuasai oleh pihak lain. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena mereka tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan mutlak atas tanah tersebut. Jika merujuk pada konsep *legitieme portie* atau bagian warisan dalam hukum, itu merujuk pada bagian dan aset yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal ini, seseorang yang telah meninggal dunia tidak diizinkan untuk menetapkan apa pun yang berkaitan dengan bagian tersebut, baik dalam bentuk pemberian selama hidup maupun dalam bentuk wasiat (Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena

itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris, karena mereka memiliki hak untuk memperoleh bagian waris atas tanah berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Dengan adanya situasi di mana salah satu ahli waris menguasai harta waris, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mutlak yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun hak bagi ahli waris tetap ada, situasi di mana pemberian hak waris tidak adil dan hanya diberikan kepada beberapa ahli waris, mengindikasikan pelanggaran hak. Dalam konteks ini, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hak yang mutlak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perpindahan hak kepemilikan atas harta warisan tanpa persetujuan ahli waris dianggap sebagai tindakan yang batal secara hukum. Jika warisan tersebut dijual oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk melakukannya, karena hak kepemilikan atas tanah warisan tetap dimiliki oleh para ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi jual beli barang yang sebenarnya dimiliki oleh orang lain dianggap tidak sah, dan ini bisa membentuk dasar untuk mengklaim penggantian biaya, kerugian, serta bunga. Ini berlaku jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut sebenarnya milik orang lain. Ahli waris yang merasa hak warisnya telah diabaikan memiliki perlindungan hukum melalui upaya tindakan represif seperti hak saisine. Hak ini mengizinkan ahli waris secara otomatis memperoleh hak kepemilikan atas warisan tanpa perlu tindakan khusus. Selain itu, hak hereditatis petitio juga diberikan, yang memungkinkan ahli waris untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak waris melalui tuntutan atas aset yang dimiliki. Semua ini mengacu pada Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.